



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 64/K/DPRD/2020

TENTANG

POKOK - POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah diamanatkan bahwa dalam perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);



- Memperhatikan : 1. Kesimpulan dalam Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 November 2020;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bahan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.

KEDUA : Terhadap Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU lebih lanjut akan disusun Rincian Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

KETIGA : Rincian Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disusun oleh Badan Anggaran dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyusun Rincian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa program/kegiatan prioritas.
- b. Melakukan pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja



Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Desember 2020

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

NURYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Bappeda DIY.
4. Kepala Biro Hukum DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19631009 199303 1 007